BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 08 Babussalam Pasir Pengaraian 28557
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Pasir Pengaraian, 31 Januari 2019

Nomor : 09/RI-07/KH.01.00/01/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Surat Keterangan Pindah Memilih Formulir Model A.5**

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten Rokan Hulu
di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   Pasal 280
   Ayat (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS
   Pasal 210
   Ayat (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (21) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018** tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018** Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 227/Kpts/Kpu/Tahun 2017** Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019

Dipindai dengan CamScanner

Dalam rangka melindungi hak konstitusi Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum 2019 khususnya masyarakat yang akan mengunakan Surat Keterangan Pindah Memilih **Formulir Model A.5** pada Pemilu tahun 2019 dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu **mengintrusikan** kepada saudara untuk:

1. Menyurati PPK dan PPS agar proaktif mendata warga yang pindah memilih hingga batas akhir yang telah ditentukan,
2. Menyampaikan data hasil pengawasan menggunakan Surat keterangan Pindah Memilih **Formulir Model A.5** yang dikeluarkan oleh KPU dan jajarannya kepada BAwaslu Kabupaten Rokan Hulu
3. Dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

Fajrul Islami Damsir

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekan Baru
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner